



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 53/KKI/KEP/V/2023
TENTANG
STANDAR PROGRAM *FELLOWSHIP* TATALAKSANA PENYAKIT GINJAL
DENGAN DIALISIS TAHAP DASAR DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa program *fellowship* ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan praktik kedokteran, dalam rangka peningkatan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran, dan pemerataan pelayanan subspecialistik di fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia;
 - b. bahwa Standar Program *Fellowship* Tatalaksana Penyakit Ginjal Dengan Dialisis Tahap Dasar telah disusun oleh Kolegium Ilmu Penyakit Dalam berkoordinasi dengan Kementerian dan Pemangku Kepentingan terkait, serta telah diusulkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;
 - c. bahwa Pedoman Program *Fellowship* Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis telah ditetapkan dengan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 35/KKI/KEP/IX/2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Program *Fellowship* Tatalaksana Penyakit Ginjal Dengan Dialisis Tahap Dasar Dokter Spesialis Penyakit Dalam;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja

- Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);
3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1316) sebagaimana diubah dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 84 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 54 tahun 2018 tentang Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1047);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kedokteran dan *Fellowship* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1246);
 5. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 35/KKI/KEP/IX/2022 tentang Pedoman Program *Fellowship* Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN: KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PROGRAM *FELLOWSHIP* TATALAKSANA PENYAKIT GINJAL DENGAN DIALISIS TAHAP DASAR DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM.
- KESATU : Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Program *Fellowship* Tatalaksana Penyakit Ginjal Dengan Dialisis Tahap Dasar Dokter Spesialis Penyakit Dalam.
- KEDUA : Program *Fellowship* Tatalaksana Penyakit Ginjal Dengan Dialisis Tahap Dasar merupakan program penambahan kompetensi bagi Dokter Spesialis Penyakit Dalam dengan kurikulum dan pencapaian kompetensi sebagian dari Subspesialis Ginjal Hipertensi.
- KETIGA : Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Program *Fellowship* Tatalaksana Penyakit Ginjal Dengan Dialisis Tahap Dasar Dokter Spesialis Penyakit Dalam.
- KEEMPAT : Standar Program *Fellowship* Tatalaksana Penyakit Ginjal Dengan Dialisis Tahap Dasar Dokter Spesialis Penyakit Dalam yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2023

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 53/KKI/KEP/V/2023
TENTANG
STANDAR PROGRAM *FELLOWSHIP*
TATALAKSANA PENYAKIT GINJAL DENGAN
DIALISIS TAHAP DASAR DOKTER SPESIALIS
PENYAKIT DALAM

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. LANDASAN HUKUM
- C. LANDASAN FILOSOFIS
- D. LANDASAN SOSIOLOGIS

BAB II STANDAR PROGRAM *FELLOWSHIP* PENYAKIT GINJAL DENGAN
DIALISIS TAHAP DASAR DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM

- A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
- B. STANDAR ISI KOMPETENSI
- C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI
- D. STANDAR DOSEN/DOKTER PENDIDIK KLINIS
- E. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
- F. STANDAR PENGELOLAAN
- G. STANDAR PEMBIAYAAN
- H. STANDAR PENILAIAN

BAB III PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran makin meningkat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan medik. Seperti diketahui bersama bahwa landasan utama bagi dokter untuk dapat melakukan pelayanan medis terhadap pasien adalah ilmu pengetahuan teknologi dan kompetensi yang dimiliki, yang diperoleh melalui pendidikan atau pendidikan tambahan.

Angka kejadian Penyakit Ginjal Kronis (PGK) serta *Acute Kidney Injury* (AKI) di Indonesia terus meningkat. Pada tahap tertentu atau pada keadaan tertentu, seseorang dengan penurunan fungsi ginjal akan memerlukan terapi pengganti ginjal yang salah satunya adalah dialisis. Pelayanan dialisis adalah ranah kompetensi seorang Dokter Subspesialis Penyakit Dalam Peminatan Ginjal dan Hipertensi (SpPD, K-GH), tetapi jumlah Dokter Subspesialis Penyakit Dalam Peminatan Ginjal dan Hipertensi di Indonesia masih sedikit dibandingkan dengan jumlah pasien yang harus dilayani serta dibandingkan dengan sebaran pasien tersebut di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pemberian kompetensi tambahan bagi para Dokter Spesialis Penyakit Dalam (SpPD) agar dapat memberi pelayanan dialisis sebagai dokter penanggung jawab pasien (DPJP) di suatu Unit Dialisis yang dalam pelaksanaannya disupervisi seorang Dokter Subspesialis Penyakit Dalam Peminatan Ginjal dan Hipertensi sesuai peraturan yang berlaku.

Proses pendidikan tambahan bagi SpPD ini diatur dalam kurikulum *Fellowship* tatalaksana penyakit ginjal dengan dialisis tahap dasar. Kurikulum ini berisi 5 modul yang diselesaikan dalam 6 bulan serta merupakan bagian dari kurikulum pendidikan Dokter Subspesialis Penyakit Dalam Peminatan Ginjal dan Hipertensi.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahsakitian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);
5. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1316) sebagaimana diubah dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 84 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 54 tahun 2018 tentang Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 tahun 2018 tentang Program Bantuan Biaya Fellowship bagi Dokter Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1095);
7. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 35/KKI/KEP/2022 tentang Pedoman Program *Fellowship* Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
8. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 30/KKI/KEP/VIII/2022 tentang Rekognisi Kompetensi Lampau Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter *Fellow*, Dokter Gigi *Fellow*, Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis;
9. Peraturan Kolegium Ilmu Penyakit Dalam Nomor 26/KIPD/PER/XI/2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tambahan *Fellowship* bagi Dokter Spesialis Penyakit Dalam.

C. LANDASAN FILOSOFIS

Untuk menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien diperlukan pengaturan praktik kedokteran selaras dengan penambahan kompetensi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Secara garis besar, *Fellowship* Dokter Spesialis Penyakit Dalam dibentuk untuk :

1. Melaksanakan pendidikan untuk mencapai kompetensi tambahan tertentu di bidang penyakit dalam.
2. Menghasilkan Dokter Spesialis Penyakit Dalam dengan kompetensi *fellowship* melalui penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan perilaku profesional untuk melaksanakan praktik kedokteran di bidang Ilmu Penyakit Dalam yang modern, *up-to-date*, *cost effective* dan manusiawi

Di akhir masa pendidikan, lulusan pendidikan *Fellowship* Tatalaksana Penyakit Ginjal dengan Dialisis Tahap Dasar diharapkan mampu :

1. Melakukan diagnosis dan tatalaksana gangguan fungsi ginjal
2. Melakukan prosedur hemodialisis tahap dasar
3. Melakukan prosedur peritoneal dialisis tahap dasar
4. Melakukan pengelolaan nutrisi dan komplikasi pasien PGK dengan dialisis tahap dasar
5. Melakukan pengelolaan unit dialisis

D. LANDASAN SOSIOLOGIS

1. Bahwa untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan praktik kedokteran, dalam rangka peningkatan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran, dan pemerataan pelayanan subspecialistik di fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia, *fellowship* telah diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 54 tahun 2018 tentang Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis sebagaimana diubah dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 84 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 54 tahun 2018 tentang Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.
2. Bahwa Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 54 tahun 2018 tentang Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis sebagaimana diubah dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 84 tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 54 tahun 2018 tentang Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, perlu ditindaklanjuti dengan ketentuan mengenai standar program *fellowship* dan penerbitan Surat Tanda Registrasi Kualifikasi Tambahan untuk *Fellowship*.

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia memiliki tugas melakukan registrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi, dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing.
4. Bahwa penyusunan dan pengesahan standar kedokteran *fellowship* dan kedokteran program *fellowship* perlu mengacu pada pedoman yang ditetapkan Konsil Kedokteran Indonesia.
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor satu sampai dengan nomor empat, perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Pedoman Program *Fellowship* Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.

BAB II
STANDAR PROGRAM *FELLOWSHIP*
TATALAKSANA PENYAKIT GINJAL DENGAN DIALISIS TAHAP DASAR
DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Kompetensi adalah kelompok perilaku kompleks yang terbentuk berdasarkan komponen pengetahuan, sikap dan keterampilan. Ketiganya merupakan kemampuan (*ability*) seseorang dalam melaksanakan tugas.

Karakteristik suatu kompetensi yaitu:

1. Mengintegrasikan tujuan kognitif, psikomotor, dan afektif
2. Menggambarkan berbagai disiplin sesuai dengan praktik
3. Mempunyai kaitan yang erat dan relevan dengan tugas aktual
4. Menekankan kinerja lulusan agar sesuai nilai dan praktik profesional
5. Menentukan tingkat kebiasaan yang dapat diobservasi

Standar kompetensi Dokter Spesialis Penyakit Dalam *Fellow* Tatalaksana Penyakit Ginjal dengan Dialisis Tahap Dasar merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan (profil lulusan) Dokter Spesialis Penyakit Dalam *Fellow* Tatalaksana Penyakit Ginjal dengan Dialisis Tahap Dasar yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang untuk selanjutnya dinyatakan dalam rumusan sapaian pembelajaran lulusan pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam *Fellow* Tatalaksana Penyakit Ginjal dengan Dialisis Tahap Dasar. Penetapan kualifikasi kemampuan ini mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi tahun 2020 dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) tahun 2012.

Seperti halnya standar pendidikan Dokter Subspesialis Penyakit Dalam, maka area kompetensi pada standar Program *Fellowship* Dokter Spesialis Penyakit Dalam juga terdiri dari 7 (tujuh) area kompetensi yang meliputi:

1. Profesionalitas yang luhur
2. Mawas diri dan pengembangan diri
3. Komunikasi efektif
4. Pengelolaan informasi
5. Landasan ilmiah ilmu kedokteran
6. Keterampilan klinis

7. Pengelolaan masalah kesehatan

Untuk selanjutnya komponen kompetensi dari masing-masing area tersebut disesuaikan dengan tujuan pembentukan Program *Fellowship* itu sendiri. Berikut adalah pengertian dan penjabaran komponen kompetensi dari masing-masing area kompetensi di atas, yang harus dicapai oleh peserta *Fellowship* Tatalaksana Penyakit Ginjal dengan Dialisis Tahap Dasar Dokter Spesialis Penyakit Dalam :

Area kompetensi 1 : Profesionalitas yang luhur

Kompetensi untuk menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi asas kualitas, kepatuhan, integritas, kejujuran, menempatkan kepentingan pasien di atas kepentingan sendiri, kolegialitas, menghormati rasa kemanusiaan, berperilaku sesuai etika, keinginan untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya.

Komponen kompetensi

1. Menunjukkan rasa hormat, rasa iba dan integritas; tanggap dan meletakkan kepentingan pasien dan masyarakat di atas kepentingan pribadi; bertanggung jawab kepada pasien, masyarakat dan profesinya; dan berpegang teguh dalam menjalankan tugas dan pengembangan profesionalnya.
2. Menunjukkan komitmen terhadap prinsip etika berkenaan dengan tindakan yang mencegah atau menjauhkan pelayanan klinik, kerahasiaan pasien, persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*), dan berbisnis praktik.
3. Menunjukkan kepekaan dan tanggap terhadap budaya pasien, usia, jenis kelamin dan kecacatan.

Area kompetensi 2 : Mawas diri dan pengembangan diri

Kompetensi untuk menilai dan mengkritisi serta memperbaiki pengelolaan pasien berdasarkan proses ilmiah dan dasar bukti ilmiah.

Komponen kompetensi

1. Mampu mengenali kebutuhan diri terhadap pengembangan ilmu penyakit dalam dan kekhususannya sepanjang hayat.
2. Menganalisis pengalaman praktik dan menunjukkan perbaikan dengan praktik dengan menggunakan metodologi ilmiah
3. Mampu mengenali keterbatasan kompetensi yang dimiliki dan merujuk kepada Subspesialis yang terkait.

Area kompetensi 3 : Komunikasi efektif

Kompetensi dalam melakukan komunikasi dan hubungan antar manusia yang menghasilkan komunikasi dan kerjasama tim yang efektif dalam tatalaksana pasien, dengan menyertakan pasien, keluarga dan dokter keahlian lain dalam tim tersebut, serta membangun komunikasi yang baik sesama profesi.

Komponen kompetensi

1. Menciptakan dan mempertahankan hubungan terapeutik dokter pasien secara beretika.
2. Berkomunikasi efektif, menunjukkan rasa hormat dan melayani ketika berinteraksi dengan pasien dan keluarganya.
3. Menggunakan keterampilan mendengarkan secara efektif, memberikan dan melengkapi informasi non-verbal yang efektif, bersifat menjelaskan, mempertanyakan dan keterampilan menulis.
4. Bekerja secara efektif dengan orang lain, baik sebagai anggota atau pimpinan tim pelayanan kesehatan atau kelompok professional lain.

Area kompetensi 4 : Pengelolaan informasi

Kompetensi untuk menilai dan mengkritisi serta melakukan pengelolaan pasien berdasarkan proses ilmiah dan dasar bukti ilmiah.

Komponen kompetensi

1. Menentukan, menilai dan mengasimilasi bukti dari penelitian ilmiah untuk penatalaksanaan masalah kesehatan pasien.
2. Mendapatkan dan menggunakan informasi yang berasal dari pasien dan populasi pasien yang lebih luas.
3. Menggunakan teknologi informasi untuk mengelola, mengakses informasi medik secara *on-line* untuk mendukung proses pembelajaran.

Area kompetensi 5 : Landasan ilmiah ilmu kedokteran

Kompetensi untuk mengintegrasikan ilmu biomedik, epidemiologi klinik, nutrisi, farmakologi klinik, ilmu sosial dan perilaku yang sudah *established* dan sedang berkembang, serta aplikasinya dalam pelayanan pasien.

Komponen kompetensi

1. Menjelaskan dan menerapkan ilmu pengetahuan dasar kedokteran dan penunjang klinik lainnya (biomedik, nutrisi dan farmakologi klinik)

dalam rangka pemecahan masalah di bidang penyakit dalam dan kekhususannya.

2. Menunjukkan kemampuan investigasi dan pendekatan penalaran analitik pada situasi klinik dengan menggunakan pengetahuan medik yang relevan.

Area kompetensi 6 : Keterampilan klinis

Kompetensi untuk memberi pelayanan pasien yang memuaskan, tepat dan efektif untuk mengatasi masalah kesehatan dan promosi kesehatan di bidang ilmu penyakit dalam dan *fellowshipnya*.

Komponen kompetensi

1. Melakukan wawancara medis dan pemeriksaan fisis sebagai upaya pengambilan data untuk dijadikan dasar diagnosis.
2. Membuat diagnosis dan tatalaksana berdasarkan informasi dan pilihan pasien, bukti ilmiah terkini, dan pendapat klinik secara komprehensif, holistik dan paripurna.
3. Mengembangkan dan melaksanakan rencana pengelolaan pasien secara komprehensif, holistik dan paripurna, sesuai dengan diagnosis yang ditetapkan.
4. Melakukan edukasi terkait kesehatan pada pasien dan keluarganya.
5. Memanfaatkan teknologi informasi secara efektif dan efisien untuk menopang keputusan pelayanan dan pendidikan pasien.
6. Melakukan prosedur medik dan invasif yang penting untuk praktik dengan terampil.

Area kompetensi 7 : Pengelolaan masalah kesehatan

Kompetensi untuk bersikap peka dan tanggap terhadap epidemiologi penyakit dan masalah kesehatan, sistem kesehatan nasional maupun sistem pelayanan di pusat-pusat pelayanan kesehatan setempat.

Komponen kompetensi

1. Memahami bahwa pelayanan kesehatan dan praktik profesi kedokteran mempengaruhi pelayanan kesehatan oleh profesi lain, organisasi dan masyarakat luas, dan sebaliknya.
2. Memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan pengelola dan pemberi pelayanan kesehatan khususnya dalam menilai, mengkoordinasi dan memperbaiki kinerja pelayanan kesehatan.

Berdasarkan 7 area kompetensi dan profil lulusan tersebut, maka disusunlah Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup aspek sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sesuai dengan yang telah dirumuskan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan KKNI.

1. Aspek Sikap

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
- d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau tema orisinal orang lain
- f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
- g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
- h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
- i. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
- j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

2. Aspek Keterampilan Umum

- a. Mampu bekerja dibidang keahlian profesi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks sesuai kekhususan serta memiliki kompetensi kerja yang setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara internasional
- b. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, komprehensif, dan arif

- c. Mampu mengkomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media
- d. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya
- e. Mampu meningkatkan keahlian profesinya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional.
- f. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi
- g. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesi
- h. Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks terkait dengan bidang profesinya
- i. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya
- j. Mampu bertanggung jawab atas pekerjaan dibidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya
- k. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran diri sendiri dan tim yang berada dibawah tanggung jawabnya
- l. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya
- m. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.

Capaian pembelajaran lulusan untuk aspek pengetahuan dan keterampilan khusus sesuai KKNi dan Kolegium Ilmu Penyakit Dalam pada Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam *Fellow* Tatalaksana Penyakit Ginjal dengan Dialisis Tahap Dasar, adalah :

1. Aspek Pengetahuan

a. Aspek pengetahuan umum, meliputi :

- 1) Mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran terkini guna meningkatkan keterampilan klinik praktis dalam bidang *Fellow Tatalaksana Penyakit Ginjal dengan Dialisis Tahap Dasar*
- 2) Mampu merangkum interpretasi anamnesis, pemeriksaan fisik, uji laboratorium, dan prosedur yang sesuai dengan spesialisasi Penyakit Dalam *Fellow Tatalaksana Penyakit Ginjal dengan Dialisis Tahap Dasar*, untuk menegakkan diagnosis, dengan mengacu pada *evidence-based medicine*
- 3) Mampu melakukan prosedur klinis dalam bidang spesialisasi Penyakit Dalam *Fellow Tatalaksana Penyakit Ginjal dengan Dialisis Tahap Dasar* sesuai masalah, kebutuhan pasien dan kewenangannya, berdasarkan kelompok/nama penyakit serta masalah/tanda atau gejala klinik termasuk kedaruratan klinis
- 4) Mampu memimpin tim dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah kesehatan pada individu, keluarga, ataupun masyarakat secara komprehensif dalam konteks pelayanan kesehatan tersier bidang Penyakit Dalam *Fellow Tatalaksana Penyakit Ginjal dengan Dialisis Tahap Dasar*

b. Aspek Pengetahuan Kompetensi *Fellowship* Tatalaksana Penyakit Ginjal dengan Dialisis Tahap Dasar

- 1) Melakukan diagnosis dan tatalaksana gangguan fungsi ginjal
- 2) Mampu melakukan tatalaksana nutrisi dan komplikasi pasien PGK dengan dialisis tahap dasar
- 3) Mampu melakukan pengelolaan unit dialisis

2. Aspek Keterampilan Khusus Spesialis Penyakit Dalam *Fellowship* Tatalaksana Penyakit Ginjal dengan Dialisis Tahap Dasar

- 1) Mampu melakukan prosedur hemodialisis tahap dasar secara mandiri
- 2) Mampu melakukan prosedur peritoneal dialisis secara mandiri

Tabel 1. Definisi Tingkat Kompetensi Penyakit

Tingkat Kompetensi	Definisi
Tingkat kemampuan 1 : Mengenali dan menjelaskan	Mampu mengenali, menjelaskan, mengerti, memahami, menganalisis, merumuskan dan mengevaluasi penyakit dan tatalaksananya, gambaran klinik penyakit, dan mengetahui cara yang paling tepat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai penyakit tersebut, selanjutnya menentukan rujukan yang paling tepat bagi pasien.
Tingkat kemampuan 2 : Mendiagnosis dan merujuk	<ul style="list-style-type: none"> ● Mampu membuat diagnosis klinik (diagnosis kerja) terhadap penyakit tersebut dan menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya. ● Dokter spesialis juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.
Tingkat kemampuan 3 : Mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan awal dan merujuk	<p>3A. Bukan gawat darurat</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Mampu membuat diagnosis klinik dan memberikan terapi pendahuluan pada keadaan yang bukan gawat darurat ● Mampu menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya ● Mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan. <hr/> <p>3B. Gawat darurat</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Mampu membuat diagnosis klinik dan memberikan terapi pendahuluan pada keadaan gawat darurat demi menyelamatkan nyawa atau mencegah keparahan dan/atau kecacatan pada pasien.

Tingkat Kompetensi	Definisi
	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya. • mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.
Tingkat kemampuan 4 : Mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas	Mampu membuat diagnosis klinik dan melakukan penatalaksanaan penyakit tersebut secara mandiri dan tuntas, maupun rawat bersama.

Tabel 2. Daftar Kompetensi Penyakit *Fellowship* Tatalaksana Penyakit Ginjal dengan Dialisis Tahap Dasar

No	Kompetensi Penyakit	Tingkat Kompetensi <i>Fellowship</i>
1.	<i>Acute Kidney Injury</i> tahap 1-2	4
2.	<i>Acute Kidney Injury</i> tahap 3	4
3.	Penyakit Ginjal Kronis derajat 1-4 tanpa komplikasi & komorbid	4
4.	Penyakit Ginjal Kronis derajat 1-4 dengan komplikasi (termasuk Gangguan Metabolisme Tulang pada Penyakit Ginjal Kronis, anemia renal) & komorbid	4
5.	Penyakit Ginjal Kronis derajat 5	4
6.	Gangguan keseimbangan cairan, elektrolit dan asam basa	4

Tabel 3. Definisi Tingkat Kompetensi Prosedur Klinis

Tingkat Kompetensi	Definisi
Tingkat kemampuan 1 : Mengetahui dan menjelaskan	Mampu menguasai pengetahuan teoritis termasuk aspek biomedik dan psikososial keterampilan tersebut sehingga dapat menjelaskan kepada pasien/klien dan keluarganya, teman sejawat, serta profesi lainnya tentang prinsip, indikasi, dan komplikasi yang mungkin timbul.
Tingkat kemampuan 2 : Pernah melihat atau didemonstrasikan	Menguasai pengetahuan teoritis dari keterampilan ini dengan penekanan pada <i>clinical reasoning</i> dan <i>problem solving</i> serta berkesempatan untuk melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi atau pelaksanaan langsung pada pasien/masyarakat.
Tingkat kemampuan 3 : Pernah melakukan atau pernah menerapkan dibawah supervisi	Menguasai pengetahuan teori keterampilan ini termasuk latar belakang biomedik dan dampak psikososial keterampilan tersebut, berkesempatan untuk melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi atau pelaksanaan langsung pada pasien/masyarakat, serta berlatih keterampilan tersebut pada alat peraga dan/atau <i>standardized patient</i> .
Tingkat kemampuan 4 : Mampu melakukan secara mandiri	Mampu melakukan prosedur klinis secara mandiri

Tabel 4. Daftar Kompetensi Prosedur Klinis *Fellowship* Tatalaksana Penyakit Ginjal dengan Dialisis Tahap Dasar

No	Kompetensi Prosedur Klinis	Tingkat Kompetensi Fellowship
1.	Hemodialisis intermiten	4
2.	Prolonged Intermittent Renal Replacement Therapy (PIRRT)	4
3.	Peritoneal Dialisis	4
4.	Pemasangan kateter vena sentral temporer untuk akses hemodialisis	4

B. STANDAR ISI KOMPETENSI

Tabel 5. Modul dan Materi Pembelajaran

MODUL	MATERI
Modul 1 Diagnosis dan Tatalaksana Gangguan Fungsi Ginjal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gangguan ginjal akut : diagnosis dan tatalaksana gangguan ginjal akut 2. Penyakit ginjal kronik : diagnosis dan tatalaksana penyakit ginjal kronik 3. Tatalaksana kegawatdaruratan lain pada gangguan ginjal (indikasi non renal untuk dialisis)
Modul 2 Hemodialisis Tahap Dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip hemodialisis : indikasi, kontraindikasi dan berbagai teknik hemodialisis 2. Teknik hemodialisis : mesin dan apparatus hemodialisis (dialiser, dialisat, bloodline dan fistula) 3. Water treatment : instalasi pengelolaan air dan manajemen kualitas air untuk hemodialisis 4. Akses vaskular dan antikoagulan untuk hemodialisis 5. Komplikasi tindakan hemodialisis 6. Adekuasi hemodialisis 7. <i>Prolong Intermittent Renal Replacement Therapy (PIRRT)</i> dan aplikasinya

MODUL	MATERI
	8. Teknik Hemodialisis lain: hemofiltrasi, hemodiafiltrasi, HFR, CRRT
Modul 3 Peritoneal Dialisis Tahap Dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip peritoneal dialysis : indikasi, kontraindikasi dan berbagai teknik peritoneal dialysis 2. Pemilihan dan persiapan pasien CAPD 3. Apparatus CAPD : kateter, transfer set, exchange set, dialisat 4. Tindakan CAPD : persiapan insersi kateter, training, perawatan kateter, penggantian cairan 5. Preskripsi dan adekuasi CAPD : PET, Kt/V, preskripsi 6. Komplikasi infeksi CAPD 7. Komplikasi non infeksi CAPD
Modul 4 Pengelolaan Nutrisi dan Komplikasi Pasien PGK dengan Dialisis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan nutrisi 2. Pengelolaan anemia 3. Pengelolaan gangguan mineral tulang 4. Pengelolaan gangguan kardiovaskuler, perdarahan, keseimbangan cairan – elektrolit – asam basa, perubahan hormonal, rehabilitasi fisik dan psikososial pada pasien dialisis
Modul 5 Pengelolaan Unit Dialisis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi dan struktur organisasi unit dialisis 2. Kendali mutu di unit dialisis : SPO, pencatatan dan pelaporan, program mutu

C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI

1. Lama Pendidikan

Pendidikan *Fellowship* Tatalaksana Penyakit Ginjal dengan Dialisis Tahap Dasar menggayut ke Modul Dialisis Tahap Dasar pada kurikulum Pendidikan Dokter Subspesialis Penyakit Dalam Peminatan Ginjal dan Hipertensi. *Fellowship* ini dilaksanakan selama 6 (enam) bulan.

Tabel 6. Sebaran dan Lama Modul

Kode Modul	Nama Modul	Durasi
Dial 01	Diagnosis dan tatalaksana gangguan fungsi ginjal	6 minggu
Dial 02	Hemodialisis Tahap Dasar	22 minggu
Dial 03	Peritoneal Dialisis Tahap Dasar	20 minggu
Dial 04	Pengelolaan Nutrisi dan Komplikasi Pasien PGK dengan Dialisis	18 minggu
Dial 05	Pengelolaan Unit Dialisis	16 minggu

2. Struktur Kurikulum

Tabel 7. Matriks Struktur Kurikulum

Minggu ke 1 s/d 2		Minggu ke 3 s/d 24	
Kode Modul	Modul	Kode Modul	Modul
Dial 01	Diagnosis dan tatalaksana gangguan fungsi ginjal	Dial 02	Hemodialisis Tahap Dasar
Minggu ke 5 s/d 24		Minggu ke 7 s/d 24	
Kode Modul	Modul	Kode Modul	Modul
Dial 03	Peritoneal Dialisis Tahap Dasar	Dial 04	Pengelolaan Nutrisi dan Komplikasi Pasien PGK dengan Dialisis
Minggu ke 9 s/d 24			
Kode Modul	Modul		
Dial 05	Pengelolaan Unit Dialisis		

3. Sasaran Pembelajaran dan Lingkup Bahasan

Tabel 8. Sasaran Pembelajaran dan Lingkup Bahasan

	<p style="text-align: center;">Modul 1</p> <p style="text-align: center;">Diagnosis dan Tatalaksana Gangguan Fungsi Ginjal</p>
Sasaran Pembelajaran	<p>Setelah menyelesaikan modul ini, bila dihadapkan pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal, peserta didik sesuai standar yang berlaku mampu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menentukan diagnosis gangguan fungsi ginjal2. Mendiagnosis jenis-jenis gangguan fungsi ginjal
Lingkup Bahasan	<ol style="list-style-type: none">1. Tatalaksana gangguan ginjal akut2. Tatalaksana penyakit ginjal tahap akhir3. Tatalaksana kegawatdaruratan lain pada gangguan ginjal (indikasi non renal untuk dialisis)
	<p style="text-align: center;">Modul 2</p> <p style="text-align: center;">Hemodialisis Tahap Dasar</p>
Sasaran Pembelajaran	<p>Setelah menyelesaikan modul ini, bila dihadapkan pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal, peserta didik sesuai standar yang berlaku mampu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengelola pasien hemodialisis2. Merencanakan tindakan hemodialisis tahap dasar yang meliputi perencanaan dan evaluasi3. Mengidentifikasi dan mengelola komplikasi hemodialisis
Lingkup Bahasan	<ol style="list-style-type: none">1. Hemodialisis Tahap Dasar<ol style="list-style-type: none">a. Prinsip hemodialisis dan membedakannya dengan modalitas terapi pengganti ginjal lainb. Penetapan indikasi dan kontraindikasi hemodialisisc. Persiapan pasien secara fisik dan psikologis untuk masuk program hemodialisisd. Persiapan akses vaskular untuk hemodialisise. Peresepan hemodialisisf. Penilaian hemodialisis yang adekuatg. Antisipasi kesulitan akses vaskular untuk hemodialisis

	<ul style="list-style-type: none">h. Pengembangan mekanisme untuk mendiskusikan masalah pelaksanaan hemodialisisi. Kolaborasi dengan perawat ginjal dalam konsultasi awal pasien hemodialisisj. Pendekatan multi disiplin dalam pengelolaan pasien hemodialisisk. Teknik hemodialisis lain: Hemofiltrasi, hemodiafiltrasi, hemodialisis intensif, serta <i>prolonged intermittent</i> dan <i>continuous renal replacement therapy</i> <p>2. Tindakan Hemodialisis Tahap Dasar</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pengoperasian mesin hemodialisisb. Persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan pengakhiran proses hemodialisisc. Pemberian berbagai jenis antikoagulan dan pengawasannyad. Pengertian tentang water treatment, kriteria dan cara menilainyae. Perbedaan berbagai jenis membran dialiserf. Sodium profiling dan ultrafiltrasig. Penilaian adekuasi hemodialisish. Penetapan ultrafiltrasi, sodium profiling dan penggunaan berbagai dialisati. Proses daur ulang (<i>reuse</i>) dialiser serta proses pemantauan pelaksanaannyaj. Penerapan <i>universal precaution</i>k. Pemeliharaan akses vaskular untuk hemodialisisl. Kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain dalam pengelolaan hemodialisism. Kerjasama dengan pengelola dan farmasi agar mencapai <i>cost-effectiveness</i> dalam pengobatan
--	---

	<p>3. Komplikasi Tindakan Hemodialisis</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pengelolaan komplikasi berbagai jenis akses vaskular (A-V shunt, artificial graft)b. Pengelolaan <i>central-line associated blood stream infection</i> dan hambatan aliran darahc. Pengelolaan sindrom hard water, dan emboli udarad. Pengelolaan penyebab hipotensi dan hipertensi intradialitike. Pengelolaan kondisi lain yang berhubungan dengan tindakan hemodialisisf. Identifikasi dan pengelolaan komplikasi akses vaskuler (bedah, radiologist)g. Perencanaan prosedur operasional baku untuk menangani kedaruratan dialisish. Kolaborasi dengan perawat ginjal dalam pengelolaan pasien hemodialisis dan komplikasinyai. Kolaborasi dengan tenaga medik lain dalam mengatasi komplikasi akses vaskuler
	<p style="text-align: center;">Modul 3 Peritoneal Dialisis Tahap Dasar</p>
Sasaran Pembelajaran	<p>Setelah menyelesaikan modul ini, peserta didik diharapkan mampu:</p> <ul style="list-style-type: none">1. Mengelola pasien CAPD2. Merencanakan tindakan CAPD dasar yang meliputi perencanaan dan evaluasi3. Mengidentifikasi dan mengelola komplikasi CAPD
Lingkup Bahasan	<ul style="list-style-type: none">1. CAPD Tahap Dasar<ul style="list-style-type: none">a. Prinsip peritoneal dialisis dan membandingkan dengan CAPD dan APDb. Penetapan indikasi dan kontraindikasi CAPDc. Persiapan pasien CAPDd. Teknik insersi kateter peritoneal dialisis, keuntungan dan kerugiannya

	<ul style="list-style-type: none">e. Penetapan indikasi pengakhiran CAPDf. Kolaborasi dengan manajemen dan tim CAPD <p>2. Tindakan CAPD Tahap Dasar</p> <ul style="list-style-type: none">a. Persiapan insersi kateter CAPDb. Training CAPD untuk pasien dan/atau <i>caregiver</i>c. Peresepan CAPDd. Perawatan kateter dan exit sitee. Penggantian cairan dialisat dan pemberian obat intraperitoneal serta pendokumentasianf. Penggantian transfer setg. Pemeriksaan PET dan adekuasi CAPD <p>3. Komplikasi Infeksi CAPD</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pengelolaan infeksi exit siteb. Pengelolaan infeksi tunnelc. Pengelolaan peritonitis <p>4. Komplikasi Non-Infeksi CAPD</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pengelolaan komplikasi yang berhubungan dengan kateterb. Pengelolaan komplikasi yang berhubungan dengan tekanan intra-abdominalc. Pengelolaan komplikasi yang berhubungan dengan gangguan metabolikd. Pengelolaan komplikasi yang berhubungan dengan ultrafiltrasie. Pengelolaan komplikasi lain: hemoperitoneum, hidrothoraks, chyloperitoneum, infusion-pain, <i>encapsulating peritoneal sclerosis</i>
	<p>Modul 4</p> <p>Pengelolaan Nutrisi dan Komplikasi Pasien PGK dengan Dialisis</p>
Sasaran Pembelajaran	Setelah menyelesaikan modul ini, peserta didik diharapkan mampu: <ul style="list-style-type: none">1. Mengelola permasalahan nutrisi pasien dialisis

	2. Mengelola komplikasi pasien dialisis
Lingkup Bahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan nutrisi 2. Pengelolaan anemia, kecuali anemia akibat hyporesponsiveness terhadap Eritropoietin 3. Pengelolaan gangguan mineral tulang pada Penyakit Ginjal Kronis, kecuali hiperparatiroid tersier 4. Pengelolaan gangguan kardiovaskular, perdarahan, keseimbangan cairan – elektrolit – asam basa, perubahan hormonal, rehabilitasi fisik dan psikososial pada pasien dialisis
	<p>Modul 5</p> <p>Pengelolaan Unit Dialisis</p>
Sasaran Pembelajaran	<p>Setelah menyelesaikan modul ini, peserta didik diharapkan mampu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan regulasi pengelolaan unit dialisis 2. Menerapkan pengelolaan unit dialisis sesuai standar yang berlaku
Lingkup Bahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi pengelolaan unit dialisis 2. Penyusunan struktur organisasi unit dialisis 3. Penyusunan standar prosedur operasional di unit dialisis 4. Dokumentasi dan pelaporan di unit dialisis 5. Pelaksanaan program kendali mutu

4. Metode Pembelajaran

Tabel 9. Matriks Capaian Pembelajaran dan Pengalaman Belajar

Modul	Metode Pembelajaran/ Pengalaman Belajar	Media dan Teknologi
Modul 1 Diagnosis dan tatalaksana gangguan fungsi ginjal	<ul style="list-style-type: none"> ● Kuliah tatap muka ● Diskusi Modul ● Journal reading 	LCD proyektor, layar, laptop
Modul 2	<ul style="list-style-type: none"> ● Kuliah tatap muka 	<ul style="list-style-type: none"> ● LCD proyektor ● Layar

Modul	Metode Pembelajaran/ Pengalaman Belajar	Media dan Teknologi
Hemodialisis Tahap Dasar	<ul style="list-style-type: none"> ● Praktek lapangan di ruang HD ● Kerja HD-IGD/ICU/HCU ● Jaga malam di ruang HD ● Laporan Jaga (Presentasi Kasus) ● Diskusi Modul ● <i>Journal reading</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ● laptop ● alat peraga
Modul 3 Peritoneal Dialisis Tahap Dasar	<ul style="list-style-type: none"> ● Kuliah tatap muka ● Praktek lapangan di ruang CAPD ● Laporan Jaga (Presentasi Kasus) ● Diskusi Modul ● <i>Journal reading</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ● LCD proyektor ● Layar ● Laptop ● Alat peraga ● Pelaksanaan di tempat pelayanan
Modul 4 Pengelolaan Nutrisi dan Komplikasi Pasien PGK dengan Dialisis	<ul style="list-style-type: none"> ● Kuliah tatap muka ● Praktek lapangan di ruang HD ● Kerja HD-IGD/ICU/HCU ● Laporan Jaga (Presentasi Kasus) ● Diskusi Modul ● <i>Journal reading</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ● LCD proyektor ● Layar ● Laptop ● Alat peraga ● Pelaksanaan di tempat pelayanan
Modul 5 Pengelolaan Unit Dialisis	<ul style="list-style-type: none"> ● Kuliah tatap muka ● Praktek lapangan di ruang HD 	<ul style="list-style-type: none"> ● LCD proyektor ● Layar ● Laptop ● Alat peraga ● Pelaksanaan di tempat pelayanan

D. STANDAR DOSEN/DOKTER PENDIDIK KLINIS

Dosen program *Fellowship* Tatalaksana Penyakit Ginjal dengan Dialisis Tahap Dasar dapat berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran. Ratio dosen dengan peserta didik program *fellowship* adalah bagian dari rasio dosen dan peserta didik

program Pendidikan Dokter Subspesialis Penyakit Dalam Peminatan Ginjal dan Hipertensi, yaitu paling banyak 1 : 5.

Dosen di rumah sakit pendidikan dan di wahana pendidikan harus memenuhi kriteria selain kriteria minimal pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu :

- a. berkualifikasi akademik lulusan dokter subspesialis penyakit dalam peminatan ginjal dan hipertensi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi serta wajib dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan/atau STR KT Subspesialisnya.
- b. memiliki rekomendasi dari pemimpin rumah sakit pendidikan/wahana pendidikan dan Kolegium IPD.

Dosen warga negara asing pada program *fellowship* yang berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran dari negara lain harus memiliki rekomendasi dari Kolegium IPD dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Penyelenggara Program *Fellowship* Tatalaksana Penyakit Ginjal dengan Dialisis Tahap Dasar mempunyai fasilitas berupa:

- a. Rumah sakit pendidikan utama yang terakreditasi
- b. Rumah sakit pendidikan afiliasi dan satelit yang terakreditasi
- c. Fasilitas pelayanan kesehatan lain sebagai jejaring (puskesmas, dll)
- d. Fasilitas praktik klinik dengan jumlah pasien dan variasi kasus CAPD minimal 10 (sepuluh)
- e. Fasilitas khusus :
 - Unit dialisis, termasuk unit dialisis yang juga melaksanakan HF, HFR dan HDF, PD (CAPD, APD)
 - Ruang *high care* atau *intensive care* yang melaksanakan CRRT
 - Ruang CAPD (ruang konsultasi-edukasi dan ruang penggantian cairan-transfer set)
 - Pelayanan transplantasi ginjal
 - USG, termasuk USG dengan spesifikasi *color doppler*
 - Ruang tindakan untuk biopsi
 - Biopsy gun atau jenis jarum biopsi lainnya
 - Mikroskop cahaya
 - Ruang tindakan/kamar operasi

- Alat *plasma exchange/plasma pheresis*

f. Sarana dan prasarana pendukung lainnya, meliputi :

- Ruang kuliah dengan fasilitas audiovisual yang memadai (LCD *Projector*, komputer, *white board*, dll)
- Ruang tutorial/diskusi kelompok kecil (yang dilengkapi dengan flipchart, papan tulis, LCD *Projector*, dll)
- Ruang perpustakaan (baik perpustakaan RS, departemen, divisi ataupun *electronic/virtual library*) yang mempunyai bahan pustaka meliputi text book, jurnal lokal/nasional/internasional, disertasi, tesis, skripsi dan tugas akhir
- Ruang laboratorium keterampilan (*skill lab*)
- Ruang laboratorium
- Ruang staf dosen/pendidik klinis, serta ruang penunjang kegiatan peserta didik (kamar jaga, gudang, dll)

Sarana prasarana ini diharapkan didukung oleh kondisi lingkungan yang baik untuk tenaga dosen/pendidik klinis, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta didukung oleh ketersediaan listrik, air, jaringan internet yang baik, suasana lingkungan yang mendukung kenyamanan dan ketenangan bekerja (pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik).

F. STANDAR PENGELOLAAN

Penyelenggara Program *Fellowship* Tatalaksana Penyakit Ginjal dengan Dialisis Tahap Dasar Dokter Spesialis Penyakit Dalam adalah Kolegium Ilmu Penyakit Dalam. Program *Fellowship* Tatalaksana Penyakit Ginjal dengan Dialisis Tahap Dasar diselenggarakan di rumah sakit pendidikan yang sudah digunakan untuk pelaksanaan pendidikan Program Pendidikan Dokter Subspesialis Penyakit Dalam Peminatan Ginjal dan Hipertensi secara penuh. Dalam penyelenggaraan program *fellowship* tersebut, KIPD bekerjasama dengan Rumah Sakit Pendidikan yang dituangkan dalam bentuk MOU.

Struktur organisasi pengelola Program *Fellowship* ini terdiri dari :

- a. Ketua Program *Fellowship* Tatalaksana Penyakit Ginjal dengan Dialisis Tahap Dasar di tingkat Rumah Sakit
- b. Penanggungjawab Program *Fellowship* Tatalaksana Penyakit Ginjal dengan Dialisis Tahap Dasar (di Divisi Ginjal Hipertensi Dept. IPD)

Pengelolaan Program *Fellowship* ini berdasarkan prinsip tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Tatalaksana penerimaan calon peserta program *fellowship* Tatalaksana Penyakit Ginjal dengan Dialisis Tahap Dasar Dokter Spesialis Penyakit Dalam diatur dalam peraturan terpisah yang ditetapkan oleh KIPD.

Metode dan kriteria pengambilan keputusan penerimaan calon peserta, dilakukan oleh penyelenggara program melaksanakan sesuai peraturan dan kebijakan ditetapkan oleh penyelenggara.

G. STANDAR PEMBIAYAAN

Tempat penyelenggara program *fellowship* menetapkan biaya pendidikan program *fellowship* berdasarkan *unit cost* yang sewajarnya, meliputi :

1. Biaya Personal

Biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta program *Fellowship* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

2. Biaya Operasional

Bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pelaksanaan program *Fellowship* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis, agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan operasional yang telah ditentukan secara teratur dan berkelanjutan.

3. Biaya Investasi

Biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan pendidikan dan tenaga kependidikan, dan modal kerja tetap.

Pembiayaan program *fellowship* dapat dilakukan dengan beasiswa dari Kemenkes, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), rumah sakit tempat bekerja atau pembiayaan mandiri. Biaya pendidikan dibayarkan kepada penyelenggara program *fellowship*. Kewenangan keringanan dan pembebasan biaya pendidikan diberikan oleh tempat penyelenggara program *fellowship* tersebut, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan institusi pemohon.

Tempat penyelenggara program *fellowship* harus mempunyai alur yang jelas mengenai tanggungjawab dan otoritas untuk penyelenggaraan pendidikan dan sumber daya, termasuk alokasi pembiayaan yang transparan dan akuntabel.

H. STANDAR PENILAIAN

Selama proses pendidikan, peserta dinilai hasil belajarnya dengan menggunakan instrumen evaluasi sebagai berikut :

Tabel 10. Evaluasi Hasil Pembelajaran (EHP)

Modul	Instrumen Evaluasi	Jenis Evaluasi (formatif /sumatif)	Frekuensi	Bobot	Nilai Batas Lulus
Diagnosis dan tatalaksana gangguan fungsi ginjal	Ujian tulis	Sumatif	1x dalam bulan pertama	5 %	70
Hemodialisis Tahap Dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Ujian tulis • Ujian praktek • Ujian kasus • 360 degrees 	Formatif & Sumatif	Sesuai beban / jumlah penugasan	44 %	70
Peritoneal Dialisis Tahap Dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Ujian tulis • Ujian praktek • Ujian kasus • 360 degrees 	Formatif & Sumatif	Sesuai beban / jumlah penugasan	32 %	70
Pengelolaan Nutrisi dan Komplikasi Pasien PGK dengan Dialisis	<ul style="list-style-type: none"> • Ujian tulis • Ujian kasus • 360 degrees 	Sumatif	Sesuai beban / jumlah penugasan	12 %	70
Pengelolaan Unit Dialisis	• Penilaian presentasi	Formatif	Sesuai beban /	7 %	70

Modul	Instrumen Evaluasi	Jenis Evaluasi (formatif /sumatif)	Frekuensi	Bobot	Nilai Batas Lulus
	• 360 degrees		jumlah penugasan		
Kehadiran Peserta	Daftar hadir		Dinilai per bulan		Minimal 90%

Lulusan Program *Fellowship* Tatalaksana Penyakit Ginjal dengan Dialisis Tahap Dasar Dokter Spesialis Penyakit Dalam mendapatkan Sertifikat Selesai Program *Fellowship* dari tempat penyelenggara Program *Fellowship* dan Sertifikat Kompetensi *Fellowship* dari Kolegium Ilmu Penyakit Dalam. Untuk selanjutnya yang bersangkutan mengurus Surat Tanda Registrasi Kualifikasi Tambahan (STR KT) *Fellowship* di Konsil Kedokteran Indonesia.

Penilaian ulang dalam hal resertifikasi kompetensi ditentukan dalam aturan SPO Resertifikasi Kompetensi Program *Fellowship* yang ditentukan oleh KIPD.

Penyelenggara Program mengupayakan terjadinya umpan balik dari peserta didik, pembimbing dan pengelola program terhadap hasil penilaian pendidikan peserta didik. Hasil umpan balik yang dihimpun dari peserta didik, pembimbing dan pengelola program ditindaklanjuti untuk upaya perbaikan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Hasil evaluasi kinerja peserta program dapat dipergunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan mekanisme seleksi, proses dan hasil pendidikan.

Evaluasi kurikulum dilakukan secara berkala, minimal 5 (lima) tahun sekali. Namun evaluasi terhadap dosen dan lingkungan pendidikan dilakukan secara rutin minimal sekali dalam setahun. Seluruh pelaksanaan evaluasi program melibatkan peserta didik dan dosen.

Tabel 11. Evaluasi Kurikulum

Tujuan Evaluasi	Sumber Data	Metode Pengumpulan Data	Indikator Keberhasilan	Rencana Tindakan Lanjut Perbaikan
Cakupan dan jumlah kasus pelayanan	Log-Book	Manual	Jumlah dan jenis kasus sesuai standar	Sesuai temuan
Cakupan pengisian log book dan kartu kendali	Log-Book	Manual	Diisi lengkap, tepat waktu dan dengan tanda tangan pengajar / pembimbing	Sesuai temuan
Cakupan jumlah tindakan per peserta program	Log-Book	Manual	Jumlah dan jenis kasus sesuai standar	Sesuai temuan
Cakupan jumlah kegiatan per rotasi	Log-Book	Manual	Jumlah dan jenis kasus sesuai standar	Sesuai temuan
Cakupan kegiatan ilmiah per peserta program	Log-Book	Manual	Jumlah kegiatan ilmiah – presentasi sesuai standar	Sesuai temuan
Program Pendidikan	Rapat rutin	Evaluasi berkala	Kelulusan tepat waktu	Sesuai temuan

BAB III
PENUTUP

Standar Pendidikan ini merupakan pedoman dalam penyelenggaraan Program *Fellowship* Tatalaksana Penyakit Ginjal dengan Dialisis Tahap Dasar bagi Dokter Spesialis Penyakit Dalam, baik dari segi penyelenggara ataupun tempat penyelenggara program. Selain untuk menjaga tatacara pelaksanaan Program *Fellowship* yang dilaksanakan di suatu rumah sakit pendidikan, standar ini merupakan suatu instrumen yang dapat digunakan untuk Evaluasi Program Pendidikan (EPP).

Setiap tempat penyelenggara Program *Fellowship* bertanggung jawab menjamin tercapainya tujuan program seperti yang ditetapkan dalam standar pendidikan ini. Selanjutnya tempat penyelenggaraan Program *Fellowship* perlu menetapkan indikator kerja untuk mengukur pencapaian target dalam penyelenggaraan Program *Fellowship* agar lulusan terjamin dan selanjutnya dapat dilakukan perbaikan berkesinambungan.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,



PATTISELANNO ROBERTH JOHAN